BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN DAN PENYERAHAN BANTUAN LOGISTIK BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa penyaluran logistik bencana sebagai pemenuhan dasar merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

b. bahwa untuk tertibnya penyaluran logistik baik pada saat situasi tidak terjadi bencana maupun pada saat terjadinya bencana sehingga dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai mekanisme penyaluran dan penyerahan bentuan logistik dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hutuf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang mekanisme penyaluran dan penyerahan Bantuan Logistik Bencana.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan-Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undaang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYALURAN DAN PENYERAHAN BANTUAN LOGISTIK BENCANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Selawesi Tenggara yang selanjutnya disingkat BPBD Provinsi adalah BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
9. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur dan sebagainya.
10. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II INVENTARISASI KEBUTUHAN, SASARAN DAN JENIS LOGISTIK BENCANA

Bagian Kesatu Inventarisasi Kebutuhan

Pasal 2

(1) BPBD melakukan inventarisasi kebutuhan logistik di Lokasi bencana terlebih dahulu sebelum penyaluran logistik bencana.

(2) Inventarisasi kebutuhan logistic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. mengetahui jumlah korban terkena bencana yang membutuhkan bantuan logistik dan peralatan;
b. mengetahui Jumlah bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan;
c. mengetahui jenis kebutuhan (pangan, sandang, papan);
d. mengetahui bagaimana cara menyampaikan bantuan;
e. mengetahui penanggung jawab kelompok penerima bantuan; dan
f. mengetahui kapan bantuan harus disampaikan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Sasaran penyaluran logistik bencana meliputi :

a. Masyarakat yang melaksanakan kegiatan mitigasi bencana;
b. Pengungsi atau Masyarakat yang terdampak bencana pada saat masa tanggap darurat bencana; dan
c. Masyarakat atau instansi terkait yang melaksanakan kegiatan pemulihan pasca bencana

Bagian Ketiga
Jenis Logistik

Pasal 4

Jenis logistik yang disalurkan :

a. kebutuhan pokok yang berupa pangan;
b. kebutuhan pokok berupa sandang; dan
c. kebutuhan penunjang meliputi :
   1. Perlengkapan mandi,
   2. Perlengkapan mencuci dan / atau
   3. Perlenkapan memasak

BAB III
SUMBER LOGISTIK BENCANA, PENCATATAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 5

(1) Logistik bencana yang ada di BPBD bersumber dari:
   a. APBD Kabupaten;
   b. Bantuan BPBD Provinsi; dan
   c. Bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
(2) Jumlah dan jenis logistik bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam pembukuan secara terpisah oleh petugas pencatat sebagai bahan laporan.
(3) Petugas pencatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
(4) Logistik bencana disimpan di gudang penyimpanan BPBD dan disusun berdasarkan jenis dan bentuknya.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN LOGISTIK

Pasal 6

Penyaluran bantuan logistik dilakukan pada waktu :

a. saat tidak terjadi bencana; dan
b. saat tanggap darurat bencana.

Pasal 7

(1) Penyaluran bantuan logistik saat tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan syarat sebagai berikut :
   a. permohonan bantuan logistik diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada BPBD;
   b. keterangan mengenai kegiatan yang dilaksanakan, pihak penyelenggara dan pihak yang terlibat;
   c. keterangan jenis logistik yang dibutuhkan dan jumlahnya; dan
   d. adanya persetujuan tertulis/disposisi dari Kepala Pelaksana BPBD atau Pejabat yang ditunjuk kepada.
(2) Penyaluran bantuan logistik pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dilaksanakan langsung oleh BPBD berdasarkan *assessment* tim reaksi cepat/unit reaksi cepat.
(3) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Penerima bantuan logisti;
   b. Peralatan yang di butuhkan;
   c. Waktu penyaluran, Lokasi, dan cara penyaluran;
   d. Alat transportasi yang digunakan; dan
   e. Penanggung jawab atas logistik bencana yang di salurkan.
(4) Untuk alasan keamanan, BPBD dapat meminta bantuan pendampingan personil TNI atau Polri saat Penyaluran bantuan logistik bencana.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN LOGISTIK

Pasal 8

(1) Penyerahan bantuan logistik dilakukan oleh BPBD setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terpenuhi.
(2) Bantuan logistik yang diberikan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan logistik yang ada di BPBD.

BAB VI
PENGHAPUSAN LOGISTIK BENCANA

Pasal 9

(1) Logistik bencana yang tidak dapat digunakan, atau tidak dapat dimanfaatkan, hilang, atau musnah dapat dilakukan penghapusan.
(2) Penghapusan sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang kepada kepala BPBD.

(3) Atas dasar penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengeluarkan berita acara penghapusan.
(4) Penghapusan logistik bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN LOGISTIK BENCANA

Pasal 10

(1) BPBD membuat laporan stok logistik bencana berisi jumlah dan jenis logistik yang telah di salurkan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala per triwulan, persemester dan pertahun.
(3) Laporan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka atau pejabat yang ditunjuk dan dikirimkan kepada Bupati dengan salinan dikirimkan kepada Gubernur melalui BPBD Provinsi.

BAB VIII
ANGGARAN PENYALURAN LOGISTIK BENCANA

Pasal 11

Kegiatan penyaluran logistik bencana dibebankan pada anggaran BPBD

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Di tetapkan di Kolaka
pada tanggal, 31 Desember 2025

Pj.BUPATI KOLAKA

TTD

MUHAMMAD FADLANSYAH

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 2 Januari 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

RAMLI H SIMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

IRSAN, SH
Nip. 19670805 199703 1 006